



Jakarta, 28 November 2022

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di-Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

PERIHAL : PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 10 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 182 32 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6109).

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami :

RUSDIANSYAH, S.H., M.H.
ISKANDAR, S.H., M.H.
SUYANTO, S.H., M.H.
ARAZID, S.H.
ZAWAWI A RAHARUSUN, S.H.
ALI AKBAR TANJUNG, S.H.
HENDRAYANA, S.H., M.H.

IKHWAN FAHROJIH, S.H.
SYAIFUL HIDAYATULLAH, S.H.
ANDI KURNIAWAN, S.H.
BUCHORY MUSLIM, S.H.—
FAIZAL ARAFAT MARASABESSY, S.H.
MUHAMMAD QABUL NUSANTARA, S.H.

DITERIMA DARI ... *Pemohon* ...

Hari : *Minggu*

Tanggal : *27 Nov'22*

Jam : *13.30 WIB (online)*

Para Advokat/Calon Advokat/Advokat Magang pada **KANTOR HUKUM RUSDIANSYAH & PARTNERS**, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jl. Permata No. 4, Halim, Kebon Pala, Makasar, Jakarta 13650. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 24 November 2022 (*terlampir*), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama, yaitu:

1. Nama : Dedi Subroto
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Rempah, 29 – 7 – 1981
Alamat : JL. Rawa Indah 3 RT/RW 002/003, Desa Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi.
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I;**

2. Nama : Bahrain, S.H., M.H.
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 September 1983
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kalibata Timur No. 7B, RT 06/RW 010,
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II;**

3. **YAYASAN PUSAT STUDI STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA** atau dikenal dengan ***CENTRE FOR STRATEGIC AND INDONESIAN PUBLIC POLICY (CSIPP)***, Yayasan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Perumahan Bella Cassa Blok D 10 No. 6 RT 001/RW 008, Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya, Kota Depok. Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1) Nama : Moch. Luqman Hakim
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 12 Desember 1977
Alamat : Bumi Candi Asri C-362, RT 004,
RW004, Kelurahan Ngampelsari,
Kecamatan Candi, Kab. Sidoarjo.
Jabatan : Ketua Yayasan

- 2) Nama : Khoirunnisa
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Oktober 1994
Alamat : Kampung Kapitan, Nomor 16 RT 010,
RW 004, Kel. Klender, Kec. Duren
Sawit, Jakarta Timur.
Jabatan : Sekretaris Yayasan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut di atas disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Adapun **PARA PEMOHON** dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian **PASAL 10 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Bukti P-1) Terhadap PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945, PASAL 22 E AYAT (1), PASAL 22E AYAT (5), PASAL 1 AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 (BUKTI-P2).**

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** ingin lebih dahulu menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan **PARA PEMOHON** sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD"*.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar"*.
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"),

menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”*. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”*.

4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 6/2005) menyatakan, *“Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”*.
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 *in*

casu PASAL 10 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM terhadap PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945, PASAL 22 E AYAT (1), PASAL 22E AYAT (5), PASAL 1 AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 , maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

7. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - (1) *Perorangan WNI.*
 - (2) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.*
 - (3) *Badan hukum publik dan privat, atau*
 - (4) *Lembaga Negara.*
9. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
10. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi

Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
 - c. *Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
11. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perubahan Kedua UU MK pada halaman 59 memberikan perluasan terhadap kualifikasi Pemohon selengkapnya berbunyi, "dari praktik Mahkamah (2003 - 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; *vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003*) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil undang-undang terhadap UUD 1945". Yang mana Putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah.

B.1. PEMOHON PERSEORANGAN WARGA NEGARA

12. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (**Bukti P-3 dan Bukti P-4**) yang memiliki kapasitas sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 17 Tahun 2017 : *“Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”*.
- 2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan pernah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Tahun 2014, Pemilu Tahun 2019 maupun Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017.
- 3) Bahwa selain itu Pemohon II adalah mantan Direktur Advokasi YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang telah banyak berkiprah dalam proses mendorong demokrasi dan demokratisasi di Indonesia termasuk di bidang Pemilu (**Bukti P- 5**).
- 4) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*.
- 5) Bahwa hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II untuk terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945, baik secara langsung maupun tidak langsung potensial tidak dapat diwujudkan karena ketentuan **Pasal 10 Ayat (9) UU PEMILU mengenai Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota berakhir pada tahun 2023 dan 2024 bersamaan dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun**

2024 yang telah memasuki tahapan krusial, sehingga menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sebagai pelaksana rekrutmen sekaligus pelaksana pada setiap tahapan, kondisi demikian mengganggu jalanya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 karena di tengah-tengah pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 harus diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan jumlah yang sangat banyak sebagaimana **(Bukti P-6 dan Bukti P-8)**

- 6) Bahwa selain itu, merupakan suatu kebutuhan hukum di bidang Pemilu, untuk menata desain rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota ke depan yang dilakukan secara serentak namun tidak dilakukan bersamaan dengan tahapan Pemilu atau Pre-Electoral. Hal ini juga seiring dengan perkembangan Pemilu dan Pemilihan yang dilakukan secara serentak untuk pertama kali di tahun 2024.
- 7) Bahwa berdasarkan data KPU-RI, jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut **(Vide Bukti P-6 dan Bukti P-8)** :

AMJ KPU PROVINSI	2023		2024		2025	
	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG
JANUARI			1	5		
FEBRUARI			5	27		
MARET			1	5		
APRIL						
MEI	17	93	1	5		
JUNI						
JULI	1	7				
AGUSTUS					1	5
SEPTEMBER	5	31				
OKTOBER			1	7		
NOVEMBER	1	5				
DESEMBER						
JUMLAH	24	136	9	49	1	5

8) Sedangkan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, 2023 dan 2024 menurut data KPU RI (vide Bukti P-6 dan Bukti P-8) adalah sebagai berikut :

AMJ KPU KAB/KOTA	2023		2024		2025	
	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG
JANUARI			25	125		
FEBRUARI			46	230		
MARET			37	185		
APRIL			23	115		
MEI	1	5	11	55		
JUNI	118	590	37	185		
JULI	39	195	2	10	1	5
AGUSTUS	7	35				
SEPTEMBER	6	30				
OKTOBER	91	455				
NOVEMBER	18	90	15	75		
DESEMBER	37	185				
JUMLAH	317	1558	196	980	1	5

9) Adapun Jadwal Tahapan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 (Bukti P-7) adalah sebagai berikut:



10) Bila membandingkan antara jadwal AMJ (Akhir Masa Jabatan) anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan Jadwal Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka tergambar dengan jelas AMJ bersamaan dengan Tahapan Pemilu krusial sebagaimana (**Bukti P-8 yaitu Rapat Kerja Antara DPR RI dengan KPU Tentang Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, tanggal, 6 September 2021**), dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	IRISAN TAHAPAN	BULAN	TAHAP KRUSIAL	ZONA
1.	Terdapat 12 Gelombang Seleksi dan Pelantikan Anggota KPU pada Tahun 2023-2025			
2.	Tahapan Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota selama 3 Bulan			
3.	AMJ 15 Provinsi dan 1 Kabupaten/Kota pada Bulan Mei 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Mei 2023	Penetapan DPSHP	
4.	AMJ 1 Provinsi dan 118 Kab/Kota pada Bulan Juni 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc	Juni 2023	Penetapan DPT	
5.	AMJ 2 Provinsi dan 39 Kabupaten/Kota pada Bulan Juli 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta	Juli 2023	Verifikasi Pencalonan DPT Nasional	

	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc			
6.	AMJ 5 Provinsi dan 13 Kab/Kota pada Bulan Agustus 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc, Penetapan Calon, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye	Agust 2023	Penetapan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	
7.	AMJ 1 Provinsi pada Bulan September 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc, Penetapan Calon, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye	Sept 2023	Penetapan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	
8.	AMJ 91 Kab/Kota pada Bulan Oktober 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye	Okt 2023	Sengketa Penetapan Calon, Penggantian Calon Pasca Sengketa Penetapan	
9.	AMJ 18 Kab/Kota pada Bulan November 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc,	Nov 2023	Penetapan Kebutuhan Logistik, Penyusunan Kebutuhan	

	Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye		Pemilihan	
10.	AMJ 37 Kab/Kota pada Bulan Desember 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu	Des 2023	Kampanye	
11.	AMJ 1 Provinsi dan 25 Kab/Kota pada Bulan Januari 2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu	Jan 2024	Laporan dan Audit Dana Kampanye, Kampanye Rapat Umum	
12.	AMJ 5 Provinsi dan 46 Kab/Kota pada Bulan Februari 2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Logistik Pemilu, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara (jika dilaksanakan pada 28 Februari 2024) serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan	Feb 2024	Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara	
13.	AMJ 1 Provinsi dan 39 Kab/Kota pada Bulan Maret 2024 beririsan dengan Masa Kerja Badan Adhoc, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan dan	Maret 2024	Rekapitulasi Suara Nasional dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan.	

	Rekapitulasi Nasional			
14.	AMJ 23 Kab/Kota pada Bulan April 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Hasil PSU (jika ada) serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan	April 2023	Sengketa hasil Pemilu	
15.	AMJ 1 Provinsi dan 11 Kab/kota pada Bulan Mei 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Hasil, Penetapan Hasil Pemilu Pasca Sengketa serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan	Mei 2024	Sengketa Hasil Pemilu, Penetapan DPS dan DPSHP Pemilihan	
16.	AMJ 37 Kab/Kota pada Bulan Juni 2024 beririsan dengan Tahapan Kampanye dan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres Putaran Kedua, Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan	Juni 2024	Penetapan DPT Pemilihan	
17.	AMJ 1 Provinsi pada Bulan Oktober 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Penetapan Calon Pemilihan, Sumpah Janji DPRD Hasil Pemilu, Kampanye dan Audit Dana Kampanye Pemilihan	Okt 2024	Distribusi Logistik dan Kampanye Rapat Umum	
18.	AMJ 15 Kab/Kota pada Bulan November 2024 beririsan dengan Tahapan Distribusi Logistik, Pemungutan, Penghitungan dan	Nov 2024	Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan.	

	Rekapitulasi Suara Pemilihan			
--	------------------------------	--	--	--

- 11) Bahwa berdasarkan data KPU diatas, AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertepatan dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang telah masuk pada agenda yang sangat krusial, sehingga potensial mengganggu pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana yang diakui anggota KPU RI sendiri (*Vide Bukti P-6 dan Bukti P-8*).
- 12) Bahwa menurut pendapat KPU RI (***Vide Bukti P-6 dan Bukti P-8***) AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak seragam akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya sehingga akan mengganggu konsentrasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut :
- (1) *KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelolan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
 - (2) *KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
 - (3) *KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
 - (4) *Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi focus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan;*

(5) *Ada potensi terjadinya kesalahan administrasi/tidak tertib administrasi dalam tahapan Pemilu karena proses transisi Anggota KPU berisan dengan tahapan krisial dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*

- 13) Bahwa selain itu seiring dengan keserantakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka demi penataan sistem penyelenggara Pemilu kedepan, seharusnya rekrutmen anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak, di luar tahapan Pemilu atau pada periode Pra-Elektoral.
- 14) Bahwa keserentakan rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan aspek penataan sistem Penyelenggara Pemilu untuk kedepan, dan harus memperhatikan siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang dan selanjutnya harus dipastikan tidak berakhir pada tahapan Pemilu juga.
- 15) Maka untuk mewujudkan keserantakan rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar dilaksanakan di luar tahapan Pemilu (Pre-Election), harus dilakukan upaya transisi demi penataan desian rekrutmen penyelenggara pemilu *in casu* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk kedepan.
- 16) Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- 17) Bahwa upaya transisi dengan memperpanjang Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi/KPU Kab/Kota tersebut berdasarkan pertimbangan antara lain :

- a. *Mewujudkan rekrutmen secara serentak, Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, pasca Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 selesai atau Pre-Election (sebelum tahapan Pemilu dilaksanakan) atau tidak bersamaan dengan tahapan Pemilu.*
 - b. *Siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) selama 5 tahun kedepan, tidak bertepatan dengan Tahapan Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya.*
 - c. *Tidak melanggar asas legalitas terkait dengan masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun;*
- 18) Bila dibandingkan dengan keserantakan rekrutmen dengan memangkas masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka pemangkasan masa jabatan akan berdampak pada hal-hal berikut :

- a. ***Melanggar asas legalitas.*** *Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah, maka pemangkasan masa jabatan sebelum 5 (lima) tahun melanggar asas legalitas.*
- b. *Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilu, sehingga potensial mengganggu jalannya tahapan Pemilu.*
- c. *Siklus Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang atau Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya, potensial akan berada pada tahapan Pemilu. Hal ini bertentangan dengan ide dan gagasan untuk mewujudkan rekrutmen serentak pada masa Pre-Election atau sebelum masuk tahapan Pemilu untuk penataan penyelenggara Pemilu kedepannya.*
- d. *Terjadinya pemborosan, karena Negara akan menanggung kompensasi atas gaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU*

Kabupaten/Kota yang dipangkas masa jabatannya, sementara di sisi lain Negara tetap menggaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjabat/menjalankan tugas.

19) Sementara apabila rekrutmen anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan Akhir Masa Jabatannya (AMJ) tidak akan dapat dibangun rekrutemen serentak pada Pre-Electoral.

20) Selengkapnya perbandingan tersebut dapat dilihat dari table berikut :

NO.	REKRUITMEN SERENTAK DENGAN PERPANJANGAN MASA JABATAN	REKRUITEMEN SERENTAK DENGAN MEMANGKAS MASA JABATAN	REKRUTMEN SESUAI AKHIR MASA JABATAN
1	Rekrutmen secara serentak dilakukan pasca Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 selesai atau Pre-Election (sebelum tahapan Pemilu dilaksanakan) tidak bersamaan dengan tahapan Pemilu.	Melanggar asas legalitas. Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah, maka pemangkasan masa jabatan sebelum 5 (lima) tahun melanggar asas legalitas.	KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelolan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
2	Siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) selama 5 tahun kedepan, tidak bertepatan dengan Tahapan Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya.	Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilu, sehingga potensial mengganggu jalannya tahapan Pemilu.	KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

3.	Tidak melanggar asas legalitas terkait dengan masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun.	Siklus Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang atau Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya, potensial akan berada pada tahapan Pemilu. Hal ini bertentangan dengan ide dan gagasan untuk mewujudkan rekrutemen serentak pada masa Pre-Election atau sebelum masuk tahapan Pemilu untuk penataan penyelenggara Pemilu kedepannya.	KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemiluhan Serentak Tahun 2024;
4	Lebih efisien karena tidak harus membayar	Terjadinya pemborosan, karena Negara akan menanggung kompensasi atas gaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dipangkas masa jabatannya, sementara di sisi lain Negara tetap menggaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjabat/menjalankan tugas.	Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi focus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan;

21) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif tersebut, maka cara yang paling maslahat untuk kepentingan penataan desain rekrutmen KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di masa depan adalah dengan mewujudkan keserentakan rekrutmen melalui pendekatan memperpanjang

masa jabatan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 dan tahun 2024 sampai tahapan Pemilu selesai, kemudian dilakukan rekrutmen secara serentak pasca tahapan Pemilu dan sebelum Tahapan Pemilu berikutnya dimulai.

- 22) Bahwa selama ketentuan norma Pasal 10 Ayat (9) UU 7/2017 masih tetap berlaku, dalam batas penalaran yang wajar, potensi kerugian konstitusional baik secara langsung atau tidak langsung akan terjadi.
- 23) Bahwa pemberlakuan norma Pasal 10 Ayat (9) UU 7/2017 dinilai atau dianggap telah merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON.
- 24) Bahwa kerugian konstitusional PARA PEMOHON secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila ketentuan **PASAL 10 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, menyatakan bahwa** : *“Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”*. **ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah** : **“Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”**
- 25) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. **Adanya Kerugian Hak Konstitusional**

Sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dimana kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan melalui Pemilu, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, memiliki

hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin pada Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, yang diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 22E Ayat (5), agar kedaulatan Pemohon I dan Pemohon II secara penalaran yang wajar dipastikan akan terwujud dan tidak akan tercederai.

Namun hak konstitusional tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung potensial tidak dapat diwujudkan akibat berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu. Karena Pasal *a quo* dapat menyebabkan terjadinya gangguan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung potensial tidak terwujud Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin pada Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

b. Kerugian yang diderita

Adapun kerugian secara spesifik yang diderita Para Pemohon karena berlakunya Pasal *a quo* maka secara langsung atau tidak langsung potensial tidak terwujud Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin pada Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

c. Hubungan Sebab Akibat

Dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 Ayat (9) UU 7/2017 memiliki hubungan kausalitas baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan hak pilih Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemegang kedaulatan rakyat diwujudkan sebagai pemilih yang memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil. Secara langsung maupun tidak langsung potensial dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 Ayat (9) UU 7/2017 karena akan mengganggu jalannya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

13. Bahwa agar Pemohon I dan Pemohon II tidak dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 Ayat (9) UU 7/2017, PEMOHON I dan PEMOHON II memohon kepada yang mulia Hakim Konstitusi untuk membuat tafsir konstitusional bersyarat atas ketentuan *a quo* **“Bahwa Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”**. Agar kerugian tersebut tidak terjadi lagi atau menghentikan kerugian yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II.

B.2. PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT

14. Bahwa Pemohon III adalah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kesadaran akan terwujudnya demokrasi dan demokratisasi di Indonesia (**Bukti P-5**).
15. Bahwa Pemohon III ikut serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan di bidang pemilu agar terwujud Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas (**Bukti P-9**).
16. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon III dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* didasarkan pada Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Pemohon III. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian **YAYASAN PUSAT STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA** atau dikenal dengan CSIPP, menyatakan :
1. **Penelitian dan Kajian, diantaranya :**
 - a. Riset dan Kajian Kebijakan lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.
 - b. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan asistensi.

- c. *Partisipasi aktif dalam proses perbaikan kebijakan publik.*
- d. *Diseminasi informasi, dokumentasi dan publikasi ilmiah.*

2. **Advokasi, diantaranya :**

- a. *Monitoring, dukungan, dan kontribusi dalam reformasi social, budaya, hukum dan ekonomi.*
- b. **Fasilitasi dan dukungan dalam pengujian judicial review terhadap peraturan perundang-undangan.**
- c. *Penyelenggaraan eksaminasi terhadap putusan lembaga peradilan.*
- d. *Dukungan penanganan kasus dan masalah hukum.*
- e. *Penguatan kapasitas dan pendampingan.*

17. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon III telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan antara lain ebagai berikut :

- a. *Mengadakan diskusi publik.*
- b. *Membangun opini public untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis, melalui konferensi press atau press release.*

18. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon III, merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon III. Lebih jauh, pengajuan Permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon III untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam UUD 1945.

19. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon III, akibat AMJ anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia tahun 2023 dan 2024 *nota bene* bersamaan dengan tahapan Pemilu krusial berakibat

mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu dan berpotensi tidak terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil.

20. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon III adalah dengan AMJ anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, potensial mengganggu terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang jujur dan adil sebagaimana termaktub di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Karena itu tujuan dari Pemohon III, sebagaimana tercermin di dalam akta pendirian Pemohon, yakni perbaikan kebijakan publik dalam hal ini adalah terwujudnya pemilu yang jujur dan adil jelas mengalami kerugian konstitusional, dan oleh sebab itu, Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.
21. Bahwa karena materi yang diajukan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon III di dalam perkara ini termasuk dalam lingkup kebijakan publik, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini.

C. POKOK PERMOHONAN

I. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI DAN DASAR PERMOHONAN

22. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa : *“Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”*.

DASAR KONSTITUSIONALITAS YANG DIGUNAKAN

- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
- Pasal 22E ayat (1) : “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.
- Pasal 22E ayat (5) : “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.
- Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 5 hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

ARGUMENTASI PERMOHONAN

I. AKHIR MASA JABATAN (AMJ) ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA BERSAMAAN DENGAN TAHAPAN PEMILU KRUSIAL POTENSIAL MENGGANGGU JALANNYA TAHAPAN PEMILU.

1. Bahwa pada tahun 2023 akan ada 24 KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya dengan jumlah komisioner sebanyak 136 orang dan pada tahun 2024 akan ada 9 KPU Provinsi dengan jumlah komisioner sebanyak 49 orang yang berakhir masa jabatannya, sehingga harus dilakukan proses seleksi minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, sebagaimana data berikut (Vide Bukti P6 dan Bukti P-8) :

AMJ KPU PROVINSI	2023		2024		2025	
	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG
JANUARI			1	5		
FEBRUARI			5	27		
MARET			1	5		
APRIL						
MEI	17	93	1	5		
JUNI						
JULI	1	7				
AGUSTUS					1	5
SEPTEMBER	5	31				

OKTOBER			1	7		
NOVEMBER	1	5				
DESEMBER						
JUMLAH	24	136	9	49	1	5

2. Sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 akan ada 317 KPU Kabupaten/Kota dengan 1558 orang jumlah komisioner yang berakhir masa jabatannya dan pada tahun 2024 akan ada 169 KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dengan 980 jumlah komisioner, sehingga harus dilakukan proses seleksi minimal 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, sebagaimana data berikut (Vide bukti P-6 dan Bukti P-8):

AMJ KPU KAB/KOTA	2023		2024		2025	
	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG
JANUARI			25	125		
FEBRUARI			46	230		
MARET			37	185		
APRIL			23	115		
MEI	1	5	11	55		
JUNI	118	590	37	185		
JULI	39	195	2	10	1	5
AGUSTUS	7	35				
SEPTEMBER	6	30				
OKTOBER	91	455				
NOVEMBER	18	90	15	75		
DESEMBER	37	185				
JUMLAH	317	1558	196	980	1	5

3. Bahwa berakhirnya masa jabatan anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan tahapan Pemilu krusial, sebagaimana data berikut: (Vide bukti P-6 dan Bukti P-8):

No.	IRISAN TAHAPAN	BULAN	TAHAP KRUSIAL	ZONA
1.	Terdapat 12 Gelombang Seleksi dan Pelantikan			

	Anggota KPU pada Tahun 2023-2025			
2.	Tahapan Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota selama 3 Bulan			
3.	AMJ 15 Provinsi dan 1 Kabupaten/Kota pada Bulan Mei 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Mei 2023	Penetapan DPSHP	
4.	AMJ 1 Provinsi dan 118 Kab/Kota pada Bulan Juni 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc	Juni 2023	Penetapan DPT	
5.	AMJ 2 Provinsi dan 39 Kabupaten/Kota pada Bulan Juli 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc	Juli 2023	Verifikasi Pencalonan DPT Nasional	
6.	AMJ 5 Provinsi dan 13 Kab/Kota pada Bulan Agustus 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc, Penetapan Calon, Sengketa	Agust 2023	Penetapan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	

	Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye			
7.	AMJ 1 Provinsi pada Bulan September 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pembentukan Badan Ad Hoc, Penetapan Calon, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye	Sept 2023	Penetapan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	
8.	AMJ 91 Kab/Kota pada Bulan Oktober 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Sengketa Penetapan Calon, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye	Okt 2023	Sengketa Penetapan Calon, Penggantian Calon Pasca Sengketa Penetapan	
9.	AMJ 18 Kab/Kota pada Bulan November 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye	Nov 2023	Penetapan Kebutuhan Logistik, Penyusunan Kebutuhan Pemilihan	
10.	AMJ 37 Kab/Kota pada Bulan Desember 2023 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu	Des 2023	Kampanye	
11.	AMJ 1 Provinsi dan 25 Kab/Kota pada Bulan Januari	Jan 2024	Laporan dan Audit Dana	

	2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Logistik Pemilu		Kampanye, Kampanye Rapat Umum	
12.	AMJ 5 Provinsi dan 46 Kab/Kota pada Bulan Februari 2024 beririsan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Masa Kerja Badan Adhoc, Kampanye, Logistik Pemilu, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara (jika dilaksanakan pada 28 Februari 2024) serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilihan	Feb 2024	Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara	
13.	AMJ 1 Provinsi dan 39 Kab/Kota pada Bulan Maret 2024 beririsan dengan Masa Kerja Badan Adhoc, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilihan dan Rekapitulasi Nasional	Maret 2024	Rekapitulasi Suara Nasional dan Pemutakhiran Data Pemilihan	
14.	AMJ 23 Kab/Kota pada Bulan April 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Hasil PSU (jika ada) serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan	April 2023	Sengketa hasil Pemilu	
15.	AMJ 1 Provinsi dan 11 Kab/kota pada Bulan Mei 2024 beririsan dengan Tahapan	Mei 2024	Sengketa Hasil Pemilu,	

	Sengketa Hasil, Penetapan Hasil Pemilu Pasca Sengketa serta Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan		Penetapan DPS dan DPSHP Pemilihan	
16.	AMJ 37 Kab/Kota pada Bulan Juni 2024 beririsan dengan Tahapan Kampanye dan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres Putaran Kedua, Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan, Masa Kerja Adhoc Pemilihan	Juni 2024	Penetapan DPT Pemilihan	
17.	AMJ 1 Provinsi pada Bulan Oktober 2024 beririsan dengan Tahapan Sengketa Penetapan Calon Pemilihan, Sumpah Janji DPRD Hasil Pemilu, Kampanye dan Audit Dana Kampanye Pemilihan	Okt 2024	Distribusi Logistik dan Kampanye Rapat Umum	
18.	AMJ 15 Kab/Kota pada Bulan November 2024 beririsan dengan Tahapan Distribusi Logistik, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan	Nov 2024	Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan.	

4. Adapun Jadwal Tahapan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Akhir Masa Jabatan (AMJ) 24 KPU Provinsi dengan jumlah komisioner sebanyak 136 orang akan berakhir pada

tahun 2023 sedangkan 9 KPU Provinsi dengan 49 Komisioner pada tahun 2024.

6. Sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 akan ada 317 KPU Kabupaten/Kota dengan 1558 orang jumlah komisioner yang berakhir masa jabatannya dan pada tahun 2024 akan ada 169 KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dengan 980 jumlah komisioner.
7. Bahwa dengan akhir masa jabatan yang berbeda-beda berdampak pada hal-hal berikut :
 - (1) *KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelolan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
 - (2) *KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
 - (3) *KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
 - (4) *Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi focus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan;*
 - (5) *Ada potensi terjadinya kesalahan administrasi/tidak tertib administrasi dalam tahapan Pemilu karena proses transisi Anggota KPU berisan dengan tahapan krisial dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;*
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana bukti-bukti diatas secara langsung maupun tidak langsung potensial mengganggu jalannya tahapan Pemilu, sehingga bila dipaksakan untuk diterapkan potensial tidak

terwujud Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin pada Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

II. PERLU PENATAAN DESAIN REKRUITEMEN ANGGOTA KPU PROVINSI DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA SECARA SERENTAK DI LUAR TAHAPAN PEMILU ATAU SEBELUM TAHAPAN PEMILU (*PRE-ELECTION*) DENGAN MEMPERPANJANG MASA JABATAN ANGGOTA KPU PROVINSI DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA SAMPAI SELESAINYA TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

1. Bahwa demi penataan desain rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, seiring dengan diwujudkannya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Pemilu-Pemilu berikutnya, maka rekrutemen Penyelenggara Pemilu *in casu* anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota juga harus mulai dibangun agar dapat dilakukan secara serentak, di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan sehingga tidak mengganggu jalannya tahapan Pemilu dan Pemilihan.
2. Bahwa keserantakan rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan memangkas masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau memperpanjang masa jabatannya sampai tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 selesai.
3. Namun apabila keserantakan rekrutmen anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan memangkas masa jabatan, maka akan berdampak negative, yaitu :
 - a. ***Melanggar asas legalitas.*** Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah, maka pemangkasan masa jabatan sebelum 5 (lima) tahun melanggar asas legalitas.

- b. *Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilu, sehingga potensial mengganggu jalannya tahapan Pemilu.*
 - c. *Siklus Seleksi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun mendatang atau Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya, potensial akan berada pada tahapan Pemilu. Hal ini bertentangan dengan ide dan gagasan untuk mewujudkan rekrutemen serentak pada masa Pre-Election atau sebelum masuk tahapan Pemilu untuk penataan penyelenggara Pemilu kedepannya.*
 - d. *Terjadinya pemborosan, karena Negara akan menanggung kompensasi atas gaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dipangkas masa jabatannya, sementara di sisi lain Negara tetap menggaji para Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjabat/menjalankan tugas.*
4. Namun bila keserantakan rekrutemen dilakukan dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai selesainya tahapan Pemilu, maka :
- a. *Siklus Akhir Masa Jabatan (AMJ) selama 5 tahun kedepan, tidak bertepatan dengan Tahapan Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya.*
 - b. *Tidak melanggar asas legalitas terkait dengan masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya selama 5 (lima) tahun;*
 - c. *Lebih efisien karena tidak perlu memberikan gaji double.*
- 26) Sementara apabila ketentuan a quo yang menjadi objek pengujian permohonan ini dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut, maka menurut pendapat KPU RI (*Vide* Bukti P-8) akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya sehingga akan mengganggu konsentrasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut :

- (1) KPU RI akan mengelola 10 gelombang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - (2) KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi, bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - (3) KPU RI harus melaksanakan orientasi tugas bagi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bersamaan dengan mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - (4) Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya akan terbagi focus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan, jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan;
5. Mempertimbangkan ketiga opsi tersebut, menurut PARA PEMOHON. Opsi yang paling maslahat untuk kepentingan desain rekrutmen KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke depan yang tidak mengganggu jalannya tahapan Pemilu, adalah dengan melakukan upaya transisi, khusus pada periode ini para anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:


- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan Pasal 10 Ayat (9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa : *“Masa Jabatan Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”*.
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.;

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON


RUSDIANSYAH, S.H., M.H.


IKHWAN FAHROJIH, S.H.

ISKANDAR, S.H., M.H



SYAIFUL HIDAYATULLAH, S.H



SUYANTO, S.H., M.H.



ANDI KURNIAWAN, S.H.



ARAZID, S.H.

BUCHORY MUSLIM, S.H. X



ZAWAWI A RAHARUSUN, S.H.

HENDRAYANA, S.H., M.H. X



ALIAKBAR TANJUNG, S.H.



MUHAMMAD QABUL NUSANTARA, S.H.



FAIZAL ARAFAT MARASABESSY, S.H.